

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN
NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

MAWAR HAPSARANI SALSABILLA

NIM. 1910211320008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN
NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PROSES PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

MAWAR HAPSARANI SALSABILLA

NIM. 1910211320008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN
NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**MAWAR HAPSARANI SALSABILLA
NIM. 1910211320008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN
NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PROSES PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

MAWAR HAPSARANI SALSABILLA

NIM. 1910211320008

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 362/UM8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 JUL 2023



Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

v

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Pembimbing : 2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 899/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAWAR HAPSARANI SALSABILLA
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320008
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 07 Nopember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN NAMA SAKSI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



MAWAR HAPSARANI SALSABILLA
NIM. 1910211320008

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain
(**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Warsito dan Marliatinah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya in menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta dan adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** dan Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

MAWAR HAPSARANI SALSABILLA. Juni 2023. **TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

Indonesia, sebagai negara berkembang, menjadi target utama untuk peredaran narkoba ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah serius di Indonesia. Banyak kasus peredaran sabu dan penangkapan bandar narkoba internasional belakangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia menghadapi krisis narkoba yang mendesak. Kurangnya pengawasan membuat Indonesia menjadi target bagi para pengedar narkoba yang dapat dengan mudah menjual barang haram tersebut. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kalangan yang tidak berpendidikan, melainkan sudah menyebar di semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap peredaran narkoba memudahkan para pengedar dalam menjalankan transaksi. Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang kompleks dan tidak pernah putus. Oleh karena itu, masalah narkoba harus ditangani secara serius, menyeluruh, dan melibatkan instansi terkait serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Dalam upaya mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan dukungan dana yang besar. Perlindungan saksi dalam tindak pidana narkoba sangatlah penting, karena saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan langsung tentang suatu peristiwa pidana.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam semua perkara pidana di Indonesia. Penyidikan merupakan tahap penilaian yang sangat penting dalam proses hukum, karena menciptakan serangkaian bukti yang diperlukan dalam kasus tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuatan Surat Dakwaan dan pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan. BAP yang memenuhi syarat pembuktian harus mampu menjawab pertanyaan: apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa pidana terjadi. Identitas saksi harus dirahasiakan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga para tersangka atau terdakwa tidak dapat mengetahui identitas mereka. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara spesifik mengatur perlindungan identitas saksi dalam proses penyidikan. Kekosongan hukum ini harus diatasi agar identitas saksi tetap terjaga dan tidak terungkap oleh pihak yang tidak berwenang.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kewajiban merahasiakan nama saksi pada proses penyidikan dan untuk mengetahui penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban membocorkan nama saksi dalam tindak pidana Narkoba.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Normatif yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan ketentuan yang mewajibkan kerahasiaan nama saksi yang terlibat dalam kasus narkotika. Hal serupa juga berlaku dalam KUHAP, di mana tidak ada peraturan yang secara khusus menyebutkan bahwa nama saksi harus tetap dirahasiakan. Sebagai akibatnya, dalam praktiknya, nama saksi dalam kasus narkotika dan di bawah KUHAP dapat diperoleh secara publik atau menjadi bagian dari catatan pengadilan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan maupun tidak. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa perlindungan terhadap saksi dan kerahasiaan identitas mereka dapat diatur melalui prosedur khusus atau langkah-langkah pengamanan lainnya yang diambil oleh sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus tertentu.
2. Penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka membocorkan nama saksi dalam tindak pidana narkotika, karena melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan identitas saksi. Hal ini dapat mengancam keselamatan saksi dan integritas penyidikan. Kepolisian bertanggung jawab memberikan rasa aman fisik dan psikologis kepada masyarakat melalui pemulihan kerugian, penyelesaian materiil, pembinaan ulang, dan sanksi administratif termasuk pemberhentian dengan tidak hormat bagi pelanggar yang mencemarkan kredibilitas Polri.



MAWAR HAPSARANI SALSABILLA. Juni 2023. **TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kewajiban merahasiakan nama saksi pada proses penyidikan dan untuk mengetahui penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban membocorkan nama saksi dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan ketentuan yang mewajibkan kerahasiaan nama saksi yang terlibat dalam kasus narkotika. Hal serupa juga berlaku dalam KUHAP, di mana tidak ada peraturan yang secara khusus menyebutkan bahwa nama saksi harus tetap dirahasiakan. Sebagai akibatnya, dalam praktiknya, nama saksi dalam kasus narkotika dan di bawah KUHAP dapat diperoleh secara publik atau menjadi bagian dari catatan pengadilan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan maupun tidak. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa perlindungan terhadap saksi dan kerahasiaan identitas mereka dapat diatur melalui prosedur khusus atau langkah-langkah pengamanan lainnya yang diambil oleh sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus tertentu. **Kedua**, Penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka membocorkan nama saksi dalam tindak pidana narkotika, karena melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan identitas saksi. Hal ini dapat mengancam keselamatan saksi dan integritas penyidikan. Kepolisian bertanggung jawab memberikan rasa aman fisik dan psikologis kepada masyarakat melalui pemulihan kerugian, penyelesaian materiil, pembinaan ulang, dan sanksi administratif termasuk pemberhentian dengan tidak hormat bagi pelanggar yang mencemarkan kredibilitas Polri.

Kata Kunci : Penyidikan, Nama Saksi, Narkotika

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TANGGUNGJAWAB PENYIDIK DALAM PERLINDUNGAN NAMA SAKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN”.

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Warsito dan Ibu Marliatinah yaitu kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan menyertai saya dengan doa-doa mereka.
2. Adik Zidane yaitu adik saya yang juga turut mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada saya.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.
4. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat periode 2022-2026.
5. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan yang terhormat Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, yang membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Indah Ramadhany, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.

8. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
10. Para sahabat, teman-teman dan Sekawan saya Ka Eka, Haya, Vina, Gaby atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama berkuliah di Fakultas Hukum ULM.


Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, 13 Juni 2023

Hormat Penulis,

MAWAR HAPSARANI SALSABILLA

NIM. 191021122002



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	13
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tanggung Jawab.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perlindungan	Error! Bookmark not defined.
C. Penyidik	Error! Bookmark not defined.
D. Saksi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tindak Pidana Narkotika.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Pengaturan Tentang Kewajiban Merahasiakan Nama Saksi Pada Proses Penyidikan**Error! Bookmark not defined.**

B. Pertanggungjawaban Penyidik Membocorkan Nama Saksi Dalam Tindak Pidana Narkotika**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**RIWAYAT HIDUP**